

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Asuransi Syariah

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran, lalu pada abad ke-13-14 seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan antar pulau maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut, sedangkan pada awal abad ke-19 dikenal sebagai asuransi jiwa. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah pengalihan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang menimpa diri kita dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Lalu pihak yang menerima risiko itu sendiri disebut penanggung (*insurer*). Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung atau disebut (*insured*) apabila terjadi atau menimpa seseorang¹.

Takaful sebagai model asuransi yang berdasarkan syariat Islam yaitu akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan harta sebagai suatu akad kepada nasabah berupa imbalan atau ganti rugi dalam bentuk apapun sebagaimana tertera dalam akad atau transaksi sebagai imbalannya yaitu dengan membayar premi yang akan dibayarkan oleh nasabah secara rutin kepada perusahaan asuransi semasa hidupnya. Di Indonesia sendiri asuransi takaful berdiri pada tahun 1994 yaitu asuransi takaful keluarga, lalu

¹ Ali Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*,(Jakarta:sinar grafika,2016), H. 1-3

disusul oleh asuransi umum pada tahun 1995.²

B. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah pertanggungan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir sebuah risiko. Kata asuransi secara umum merupakan terjemah dari kata *insurance* atau *assurantie* dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti meyakinkan orang. Sementara dalam bahasa Perancis dikenal sebagai *assurance* yang berkaitan dengan pertanggungan atas jiwa seseorang. Lain halnya dengan istilah *insurance* yang mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin akan terjadi.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan dan pemegang polis, bagi perusahaan asuransi penerimaan premi untuk memberikan imbalan berupa penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana pada usaha asuransi jiwa. Kegiatan ini dilakukan dalam sebuah bentuk usaha perasuransian, yakni segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko juga pertanggungan ulang atas risiko tersebut.³

Dalam bahasa Arab asuransi disebut juga *at-ta'min,at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan,

² Ending solehudin, *Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), H. 12-13

³ Ai Nurbayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Salemba empat, 2017) H. 13

ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *at-ta'min* yaitu seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ia atau ahli warisnya agar mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati agar mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan kata *mu'ammin* yaitu memiliki arti sebagai penanggung, sedangkan kata *mu'aman lahu* atau *musta'main* memiliki arti sebagai pihak tertanggung. Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui sebuah investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Dalam istilah lain yang sering digunakan dalam asuransi syariah adalah takaful. Kata takaful sendiri berasal dari kata *takaful-yatakafalu* yang secara etimologi memiliki arti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah yaitu saling memikul risiko, Asuransi takaful dapat di definisikan dengan saling memikul risiko diantara sesama anggota atas dasar saling tolong menolong dalam hal kebajikan dengan cara mengeluarkan dana ibadah, sumbangan/derma, yang ditujukan untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian muamalah memiliki tiga prinsip yaitu :

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama dan saling membantu
3. Saling melindungi⁵

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) H. 29.30

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), H. 32

Asuransi syariah secara sederhana berarti saling tanggung menanggung bersama. Dimana keuntungannya bukan hanya untuk milik perusahaannya saja tapi dikembalikan lagi kepada peserta yang bergabung dalam asuransi syariah ini. Asuransi syariah yaitu suatu kumpulan perjanjian yang terdiri atas suatu perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah ini bertujuan untuk saling tolong menolong serta melindungi dengan memberikan atau penggantian kepada peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan terjadi secara tidak pasti. Pengertian asuransi syariah dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Takaful

Takaful secara bahasa berarti menanggung, menolong, mengasuh, memelihara, sedangkan dalam arti fikih mu'amalah yaitu sebagai memikul risiko diantara satu sama lain sebagai menanggung atas risiko yang ditanggung oleh sesama peserta dengan cara mengumpulkan dana untuk menanggung risiko tersebut.

2. Ta'min

Ta'min berasal dari kata amana yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman.

3. Tadhamun

Tadhamun berasal dari kata dhmana yang berarti saling menanggung dengan tujuan untuk menutupi kerugian yang dialami seseorang dengan tujuan untuk menutup

kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.⁶

Asuransi takaful dapat di definisikan saling memikul risiko diantara sesama anggota atas dasar saling tolong menolong dalam hal kebajikan dengan cara mengeluarkan dana ibadah, sumbangan/derma, yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁷

C. Landasan Hukum Asuransi

1. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi Syariah adalah hukum praktik asuransi syariah sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggung jawaban yang dilandaskan nilai-nilai dalam Islam diantaranya Al-Qur'an dan sunnah rasul. Seperti nilai dasar tolong menolong, memberiperlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut serta Kerjasama dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) dimasa yang akan datang. Beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah:

1. Al-Qur'an

- a. Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah SWT dalam Al-Quran memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melanjutkan persiapan menghadapi hari esok. Oleh sebab itu ini berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, dimana kita harus menyisihkan dana untuk ditabungkan ataupun diasuransikan. Menabung merupakan upaya

⁶Waldi Nopriansyah, *Asuransi syariah-berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016), h.11

⁷ Ending solehudin, *Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 13

menyisihkan dana atau mengumpulkan sejumlah dana guna kepentingan atau kebutuhan yang mendesak. Sedangkan asuransi merupakan penyisihan dana yang nantinya digunakan Kembali apabila suatu saat terjadi risiko atau musibah yang tidak terduga dapat diartikan asuransi ini sebagai upaya antisipasi. Maka dari itu harus dilakukan perencanaan dan kecermatan untuk menghadapi hari esok.

Allah SWT berfirman dalam QS. Hasyr ayat: 18.

b. Perintah Allah untuk membantu dan kerja sama.

Allah berfirman dalam surat Al-maidah ayat 2-5:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (megerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam jangan dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksa-Nya”⁸(QS Al-Maidah:2)

Ayat ini senantiasa memrintahkan untuk saling bantu membantu antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah)

Perusahaan asuransi untuk mengelola dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

c. Perintah Allah SWT untuk saling melindungi dalam keadaan susah

⁸ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Tangerang: Alfath Berkah Cipta, 2007) h. 107-108.

Allah SWT sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan setiap umat-Nya. Karena itu, Allah SWT memrintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagai firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan mereka untuk menghilangkan lapar dan gambar mereka dari jaringan.”⁹(QS. Quraisy: 4)

d. Perintah Allah SWT untuk bertwakal dan optimis berusaha

Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”¹⁰(QS. At-Taaghabun:11)

Allah SWT memberi penegasan ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang dapat dipastikan oleh manusia.

Akan tetapi, terdapat niali implisit dari ayat tersebut, yaitu dorongan bagi manusia untuk menghindari kerugian dan berusaha memiimalkan kemungkinan. Salah metodenya adalah degan memperbanyak do’a. Allah SWT sebagai pengatur kehidupan dialam, agar

⁹ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemah* h. 602.

¹⁰ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemah* h. 557.

terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi

2. Asuransi Syariah dalam Sunah Nabi SAW

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ
بِالْأَرْضِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلَاثُ قَالَ
فَالثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah diucapkan rasulullah saw: “Lebih baik jika meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan dalam keadaa miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR.Bukhori).

Nabi Muhammad sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi dimasa mendatang, yakni dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembaliakn ke ahli warisnya jika suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan,

baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. Selain itu Rasulullah SAW juga memberi tuntunan kepada manusia agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, langsung menyerahkan segalanya kepada Allah SWT.

3. Perintah Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa berat jika ditanggung Bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi.

Sebaliknya, jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa berat bagi pemilik risiko tersebut. Dengan merujuk pada dalil-dalil diatas, maka dapat dikatakan bahwa praktek asuransi Syariah sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kita dapat memetik beberapa manfaat darinya. Diantaranya:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling membantu.
- c. Jauh dari bentuk muamalah yang dilarang syari'at.
- d. Secara umum dapat diberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita datu pihak.

- e. Efisiensi, karena tidak perlu meningkatkan pengamanan yang membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan biaya.¹¹
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang harus terbatas dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
- h. Menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

D. Akad Asuransi Syariah

Akad berasal dari kata yaitu al-‘aqd yang berarti perikatan, menyambung dan menghubungkan (ar-rabt).¹² Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu‘ahadah ittifa’ atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan. Kata akad berasal dari kata al-aqd yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹³ Perjanjian secara istilah fikih akad didefinisikan sebagai perikatan ijab dan qabul

¹¹<https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 08:30

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h.68

¹³ Walid Nopriansyah, *Asuransi syariah-berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016), h.61

sesuai dengan kaidah syariat Islam yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam teori hukum kontrak secara syariah (nazariyati al-‘uqud), bahwasanya setiap terjadi transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut yaitu yang pertama kontraknya sah, lalu kontraknya fasad dan yang ketiga kontraknya batal. Akad dalam asuransi antara perusahaan dan peserta harus jelas, apakah akadnya jual beli (aqd tabaduli) atau akad tolong menolong (aqd takafuli) dan atau akad lainnya. Akad-akad dalam asuransi syariah yaitu sebagai berikut :

1) Akad Tabarru’ (Hibah)

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan serta tolong-menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad ini peserta memberikan hibahnya kepada peserta lain untuk digunakan sebagai penolong yang terkena musibah sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah tersebut.

2) Akad Tijarah (Mudharabah)

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. Dalam akad tijarah ini perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan dimana peserta bertindak sebagai shabibul mal yaitu pemegang polis.¹⁴

3) Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasanya kepada perusahaan asuransi yaitu sebagai wakil peserta untuk mengelola berupadana baik itu dana tabarru’ ataupun dana investasi dengan imbalan berupa ujrah (fii).

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General, (Jakarta : Gema Insani, 2004), H. 38-44

4) Akad Mudharabah

Akad mudharabah yaitu akad tijarah yang memberikan kekuasaannya kepada perusahaan asuransi yaitu sebagai mudharib untuk mengelola dana investasi dan dana tabaru dengan imbalan berupa (nisbah) yang besarnya sudah disepakati.

5) Akad Mudharabah Musytarakah

Akad mudharabah musytarakah yaitu akad tijarah yang diberikan kuasanya kepada perusahaan yaitu sebagai mudharib untuk mengelola dana tabarru' serta dana investasi yang dikumpulkan kedalam kekayaan perusahaan dengan imbalan berupa (nisbah).¹⁵

E. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah yaitu :

a. Prinsip berserah diri

Prinsip ini sebagai contoh untuk kita selalu ingat dan bertawakal kepada Allah sebagaimana ia adalah pemilik dari segala isinya,

b. Prinsip tolong menolong

Prinsip inilah yang menjadi salah satu prinsip unggulan dalam asuransi syariah yaitu dengan saling tolong menolong sesama manusia yang lagi membutuhkan serta kesusahan. Bisa dikatakan prinsip ini adalah sebagai pondasi atau tiang dalam menegakkan konsep dari asuransi syariah

Prinsip ini bersumber pada firman Allah Swt. Dalam QS Al-Maidah (5):2, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

¹⁵ Junaidi Abdullah, Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah, jurnal of sharia economi law, vol.1 no 1 maret 2018 diakses tgl 29 oktober 2021 pukul 19.02

وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan bertolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

c. Prinsip saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab adalah salah satu hal yang penting dalam segi apapun, dan bertanggung jawab sesama peserta asuransi sangat wajib dimiliki oleh peserta asuransi syariah, sikap bertanggung jawab ini bisa kita lihat dari saling menyayangi, menghormati, mengasihi dan juga saling membantu untuk orang lain.

d. Prinsip saling kerjasama

Prinsip ini adalah keutamaan kita sebagai umat Islam untuk saling membantu dan kerja sama antara sesama individu ataupun berkelompok untuk mencapai tujuan yang baik dan untuk kepentingan bersama juga.¹⁶

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesedihan

Prinsip ini ditujukan untuk para peserta asuransi syariah untuk saling memiliki rasa empati saling melindungi, menjaga dari kesusahan, segala bencana dan lain sebagainya¹⁷

F. Manfaat Asuransi Syariah

Adapun manfaat atau faedah asuransi syariah sebagai berikut :

¹⁶ Baginda Persaulian, "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) di Indonesia" jurnal, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2018 diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18.32

¹⁷ Baginda Persaulian, "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) di Indonesia" jurnal, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2018 diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18.32

- Asuransi dapat menjamin masyarakat atau peserta serta perusahaan dalam keadaan aman, dengan cara membeli polis asuransi maka ketenangan jiwa masyarakat atau peserta dan juga perusahaan akan terjaga dengan aman karena sebagian dari risiko kerugian yang mungkin akan dialaminya.
- Dengan adanya asuransi, efisiensi perusahaan asuransi dapat dipertahankan. Hal ini karena dengan adanya asuransi syariah risiko kejadian dapat dikurangi sehingga kelangsungan perusahaan dapat dipertahankan
- Asuransi sebagai dasar dalam pembelian kredit oleh bank.
- Asuransi adalah salah satu bentuk tabungan
- Asuransi dapat dilihat atau dipandang sebagai sumber pendapatan serta permodalan baik dari perusahaan maupun peserta atau pemegang polis
- Asuransi adalah salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk saling berbagi atau mengalihkan risiko apabila musibah atau kecelakaan datang menimpa kita.¹⁸

G. Definisi Dana Tabarru'

Tabarru berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u – tabarru'an* yang memiliki arti sumbangan, hibah, kebajikan atau derma. Tabarru ' disini merupakan pemberian atau sumbangan sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan niat tolong menolong tanpa ganti rugi dan tanpa mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta seseorang. Jumhur ulama mengatakan bahwa dana tabarru' adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi

¹⁸ Ending solehudin, *Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), H. 14

yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, dana tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan sukarela secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain diantara sesama peserta asuransi sedang mengalami musibah. Tabarru' secara bahasa adalah bersedekah atau berderma, adapun secara istilah atau luas bahwa dana tabarru' berarti mengerahkan segala upaya untuk memberikan pertolongan atau manfaat berupa harta kepada orang.¹⁹

a. Rukun dan syarat tabarru'

- Pemberi tabarru' atau hibah

dalam asuransi syariah pemberi hibah adalah peserta atau nasabah pembayar premi

- Penerima tabarru' atau hibah

Penerima disini adalah peserta asuransi yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan manfaat asuransi

- Harta atau barang yang diberikan

Harta atau barang yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah yaitu dengan bagian dari premi atau kontribusi yang khusus disedekahkan kepada peserta

- Pernyataan ijab qabul

Umumnya berbentuk formulir yang ditandatangani peserta.

b. Syarat Tabarru'

- Syarat pemberi tabarru'

Memiliki kecakapan (ahliyah) untuk bertabarru'

- Syarat penerma tabarru'

Siapa saja yang sah menerima dana tabarru sebagaimana

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) H. 35

disepakati dalam akad

- Syarat Mauhub
Ada, bernilai, bebas dari gharar, milik pemberi, bukan milik bersama, dan dapat diserahterimakan.
- Syarat as-shigah
Ijab berupa kalimat pemberian, qabul untuk tertib konsekuensi dari hibah.²⁰

H. Definisi Underwriting

Underwriting merupakan proses pengelompokan dan penyelesaian risiko yang akan ditanggung oleh tertanggung, tugas underwriting itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Jadi maksud dari underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba tanpa adanya underwriting yang baik perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dengan demikian underwriting adalah sebuah proses dimana pengelola asuransi menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh perusahaan dan mempertimbangkan yang akan menerima ganti rugi bagi pemohon. Dalam hal ini ada yang disebut dengan istilah underwriter gunanya untuk mengartikan proses seleksi dimana underwriter menentukan penawaran risiko yang mana yang harus diterima, dan jika di aksep, atas rate, syarat dan kondisinya. Didalam penetapan dan penaaksiran risiko calon tertanggung dalam sasaran underwriter bahwa untuk menyetujui polis harus bersifat adil bagi nasabah, lalu dapat dijual oleh agen, dan juga menguntungkan perusahaan. Jadi tujuan utama dalam underwriting yaitu untuk melindungi perusahaan serta menjamin ganti rugi yang

²⁰ Ai Nurbayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Salemba empat,2017) H. 42-43

akan dikeluarkan perusahaan terhadap seleksi suatu risiko yang merugikan dengan maksud untuk mengetahui tingkat risiko perusahaan.²¹

Underwriting atau seleksi risiko adalah proses penggolongan atau mengklasifikasikan suatu proses tingkat risiko yang terjadi pada calon tertanggung. Berdasarkan suatu risiko yang ada pada calon tertanggung suatu permohonan asuransi dapat ditolak atau diterima, terlaksana atau tidaknya suatu akad kontrak oleh perusahaan amat tergantung pada proses underwriting yang mengidentifikasi kelayakan calon tertanggung. Underwriting merupakan proses penyelesaian risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi dimasa yang akan datang..²²

Bagi perusahaan asuransi underwriting adalah yang bertujuan untuk memastikan calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko yang sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh perusahaan. Dengan itu perusahaan akan mencukupkan atau mengimbangkan dana tabarru yang untuk membayar suatu klaim ketika terjadi hal-hal diluar dugaan. Sehingga peserta atau pemegang polis mendapatkan kenyamanan serta keadilan dalam memberikan kontribusi dana tabarru' sesuai dengan risiko yang diambilnya. Ada beberapa cara untuk menangani suatu risiko ketika terjadinya musibah yaitu :

I. Risk retention : Menanggung sendiri

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and general)* (Jakarta:gema insani 2004), h. 183

²² Novi Puspitasari, Amalia Farida, Lilik Farida, "Kajian Faktor Penentu Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia" <http://publishing.widyagama.ac.id> jurnal, Vol 1, No 1, Mei-Apr 2020 diakses pada 27 oktober 2021 pukul 14.01

- II. Risk transfer : Mengalihkan risiko kepada pihak lain
- III. Risk sharing : Mengelola bersama²³

I. Definisi Surplus Defisit Underwriting

Surplus dapat diartikan sebagai antisipasi atau perkiraan keuntungan.²⁴ Surplus underwriting adalah selisih dari lebihnya total keuntungan dari kontribusi dana investasi terhadap dana tabarru' setelah dikurangi saat pembayaran klaim dalam satu periode tertentu.²⁵ Surplus defisit underwriting disebut juga dengan surplus defisit dana peserta, dimana surplus defisit ini diperoleh dari dana tabarru'

Berikut pembagian surplus underwriting :

- Seluruhnya ditambahkan kedalam dana tabarru'
- Sebagian ditambahkan kedalam dana tabarru' dan sebagian dibagikan ke peserta
- Sebagian ditambahkan kedalam dana tabarru', sebagian ditambahkan ke peserta, sementara sebagian lagi dibagikan ke perusahaan.

Dasar perhitungan surplus underwriting didasarkan pada kekayaan atau asset dalam bentuk kas. Dalam hal pembagian surplus underwriting ini larangan perusahaan untuk membagikannya kepada peserta terkait dengan :

- Masih terdapatnya qardh dalam kewajiban dana tabarru'

²³ Atminah Siti, "Study Analisis Metode Underwriting", <https://eprints.walisongo.ac.id> Skripsi, Diakses pada tanggal 2 Mei 2021 Pukul 10.49

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) H. 183

²⁵ Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman, "Pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Pt. prudential life assurance unit syariah" <http://jurnal.uinbanten.ac.id> vol.4 No 1 Januari-Juni 2018 diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 11.34

- Pembagian surplus ini dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kondisi ini terjadi pada surplus underwriting maka keseluruhan surplus underwriting akan ditambahkan dalam dana tabarru'.²⁶

Surplus defisit underwriting adalah selisih antara dana tabarru' dimana untuk digunakan sebagai cara menanggung kerugian peserta yaitu biaya klaim dengan sejumlah kontribusi yaitu premi yang akan dikumpulkan dalam dana tabarru'.²⁷

J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, tidak luput dari pemahaman penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan bahwa judul yang peneliti ambil sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan itu berikut para peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel yang di teliti antara lain terdiri dari empat sumber rujukan jurnal dan dua skripsi yang sesuai dengan variabel yang akan di teliti.

Tabel 2.1

NO	Peneliti dan judul penelitian	Sampel dan teknik pengambilan sampel	Variabel, teknik analisis data, metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Rustamunadi dan Suwabiah (Pengaruh Klaim Terhadap Surplus	Perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah di Indonesiayang terdaftar	Variabel independen yaitu klaim dan variabel dependen yaitu surplus defisit underwriting, teknik analisis regresi linear	Klaim berpengaruh positif secara signifikan

²⁶ Ai Nur Bayinah, Erina Maulida, Sepki Mardian, Sri Mulyati, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Salemba Epat, 2017), H. 57

²⁷ T.Maulana Ruanda, "Pengaruh Kontribusi Peserta dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia" <https://repository.ar-ranir.ac.id> skripsi diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 11.52

	Defisit Underwriting).	di OJK, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	sederhana, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.	terhadap surplus defisit underwriting.
No	Peneliti Dan Judul Penelitian	Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel	Variabel, teknik analisis data, metode penelitian	Hasil penelitian
2.	Novi Puspitasari, Amalia Nurvaridaa, Lilik Farida (kajian faktor penentu surplus defisit underwriting dana tabarru' pada perusahaan umum asuransi syariah dan unit usaha syariah).	Perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2017, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	variabel independen yaitu faktor penentu dan variabel dependen yaitu surplus defisit underwriting dana tabarru', analisis regresi linear berganda, metode kuantitatif.	Kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif terhadap surplus defisit underwriting dana tabarru' ²⁸
3.	T.Maulana Ruanda (pengaruh kontribusi peserta dan hasil Investasi terhadap surplus	Seluruh laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang terdaftar pada otoritas jasa Keuangan pada statistik industri	Menggunakan variabel independen yaitu kontribusi peserta, hasil investasi dan variabel dependen yaitu surplus underwriting dana tabarru', Menggunakan	Kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus defisit

²⁸Novi puspitasari, Amalia Farida, Lilik Farida, "Kajian faktor penentu surplus deficit underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia" <http://publishing.widyagama.ac.id> jurnal, Vol 1, No 1, Mei-Apr 2020 diakses pada 27agustus 2021 pukul 15.41

	underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa).	keuangan non bank syariah Indonesia periode 2015-2016	Teknisanalisis regresi linear berganda. Menggunakan analisis regresi berganda dan metode kuantitatif.	underwriting dana tabarru' ²⁹
No	Peneliti dan judul penelitian	Sampel dan teknik pengambilan sampel	Variabel, teknik analisis data, metode penelitian	Hasil penelitian
4.	Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman (Pengaruh Kontribusi Peserta dan pendapatan investasi terhadap surplus defisit underwriting dana tabarru').	Laporan keuangan PT. Prudential life assurance unit syariah periode 2010-2017, menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	Variabel independen yaitu kontribusi peserta, pendapatan investasi dan variabel dependen yaitu surplus underwriting dana tabarru', menggunakan analisis regresi berganda, metode kuantitatif.	Kontribusi peserta berpengaruh signifikan positif terhadap surplus underwriting dana tabarru' ³⁰
5.	Euis Lia Karwati (Metode alokasi surplus underwriting dana tabarru' pada asuransi kerugian syariah).	Unit usaha PT. Asuransi umum bumiputera muda 1967. Teknik pengambilan sampel dengan mengumpulkan data-	Variabel independen yaitu metode alokasi dan variabel dependen yaitu surplus underwriting dana tabarru', content analisis atau riset dokumen, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian ini yaitu menghasilkan kenaikan surplus yang signifikan ³¹

²⁹T.Maulana Ruanda,"pengaruh kontribusi peserta dan hasil investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia" <https://repository.ar-ranir.ac.id> skripsi diakses pada tanggal 30 agustus 2021 pukul 18.52

³⁰ Ratu humaemah dan taufiq kurohman,"pengaruh kontribusi peserta dan pendapatan investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru pada Pt. prudential life assurance unit syariah"<http://jurnal.uinbanten.ac.id> jurnal, vol.4 No 1 Januari-Juni 2018 diakses pada tanggal 22 agustus 2021 pukul 21.34

³¹ Euis lia karwati,"metode alokasi surplus underwriting dana tabarru' pada asuransi kerugian syariah" <https://repository.uinjkt.ac.id> skripsi,diakses pada tanggal 10 sept 2021 pukul 21.41

		data yang diambil dari buku, melakukan observasi dan wawancara.		
6.	Rosyda Alifianingrum (Faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah).	Laporan keuangan asuransi jiwa yang terdaftar dalam OJK, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Menggunakan variabel independen yaitu faktor-faktor dan variabel dependen yaitu surplus underwriting, Menggunakan teknis analisis regresi data panel. Metode kuantitatif.	Kontribusi neto memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru' . ³²

Berdasarkan tabel diatas perbedaan penelitian yang diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis menyebutkan bahwa salah satu perbedaannya adalah skripsi yang dibuat oleh peneliti diatas menggunakan analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, sedangkan penulis menggunakan analisis regresi data panel yang membedakan dengan yang lainnya.

K. Hubungan antar variabel

Hubungan dana tabarru' terhadap surplus defisit underwriting

Dana tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta, dalam pengelolaan dana tabarru' memiliki konsep risiko yaitu

³²Rosyda alifianingrum, faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah" <https://e-journal.unair.ac.id> jurnal ekonomi syariah teori dan terapan Vol. 5 No. 2 diakses pada tanggal 10 sept 2021 pukul 21.47

sharing or risk dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Jadi jika salah satu peserta mendapatkan musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung risiko tersebut. Adanya dana tabarru' ini akan menghilangkan faktor gharar yaitu unsur ketidak jelasan dan juga mayisir yaitu unsurjudi dalam praktik asuransi syariah. Surplus defisit underwriting pun bertujuan untuk memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta, maka peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Jadi dana tabarru' dan surplus defisit underwriting berhubungan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan asuransi syariah.

L. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara namun dapat diuji terhadap masalah penelitian yang dilakukan. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat di uji.³³ Hipotesis mewakili sifat dari suatu populasi yang akan diambil kesimpulan. Secara sederhana, dalam penelitian terdapat 2 hipotesis yaitu hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a). Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menolak dugaan peneliti, sedangkan hipotesis alternative yaitu hipotesis yang menerima prediksi penelitian³⁴

Hipotesis dapat di terima jika sudah dalam tahap pengujian

³³John Wiley & Sons Inc., Penerjemah Kwan Men Yon ,*Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian, Edisi 6 Buku 2* (Jakarta :Salemba Empat), 2017, h. 94.

³⁴ Dr. Fajri Ismail, *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2018), h.75.

hipotesis. Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

- H₀** Diduga *Dana tabarru'* tidak berpengaruh terhadap
: *surplus defisit underwriting*
- H_a** Diduga hasil dana tabarru' berpegaruh terhadap surplus
: defisit underwriting